

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : 7856244 Laman : ntb.kemenkumham.go.id, Email : kemenkumham.go.id

Nomor : W.21-KP.06.02-2194 24 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Perubahan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Potensi

dalam rangka Pemetaan Jabatan Bagi Pegawai Kementerian Hukum dan HAM

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis se-NTB di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.2.KP.06.02-233 tanggal 12 Mei 2023 hal Rencana Kegiatan Penilaian Kompetensi dan Potensi dalam rangka Pemetaan Jabatan dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.2.KP.06.02-257 tanggal 24 Mei 2023 hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Potensi dalam rangka Pemetaan Jabatan Bagi Pegawai Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini diinformasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa Badan Kepegawaian Negara akan melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi dan potensi metode Computer Assissted Competency Test (CACT) dengan jadwal dan titik lokasi sebagaimana lampiran;
- 2. Peserta bisa menonton video panduan ujian CACT pada tautan http://tiny.cc/videocactbkn, tidak membawa barang dan kendaraan selama giat ujian CACT, dan membaca panduan serta tata tertib ujian sebagaimana lampiran;
- 3. Diharapkan bagi UPT se-Nusa Tenggara Barat yang memiliki petugas piket agar mengirim jadwal piket bagi pegawai Pemasyarakatan dan Imigrasi yang bertugas pada penjagaan, tempat pemeriksaan imigrasi atau unit layanan paspor pada Bulan Juli 2023 (terutama tanggal 3-5 Juli 2023) yang sudah resmi (fix) dan disesuaikan dengan daftar nama peserta pada lampiran file excel sesuai UPT masing-masing pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/19-VVNEDalVu40sQW pewFZO68fDthsik?usp=drive_link
- 4. Pegawai yang tidak bisa mengikuti ujian karena tugas belajar dengan pemberhentian jabatan, CLTN, cuti besar, cuti alasan penting dan cuti sakit harap diberikan keterangan pada file excel pada poin 3;
- 5. Bagi pegawai disabilitas bisa mengikuti ujian dengan ketentuan dapat mengoperasionalkan laptop dan dapat membaca;
- 6. Bagi pegawai yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai tanggal pelaksanaan, agar dilakukan pergantian dengan pegawai yang belum masuk namanya dalam usulan.

Berkaitan dengan hal diatas, agar Saudara memerintahkan bagian tata usaha atau kepegawaian Unit Kerja masing-masing agar mengecek kesesuaian daftar nama peserta pada excel dengan UPT masing-masing dan mengirimkan jadwal piket serta melengkapi data excel sesuai poin 3 maupun poin 4 maksimal tanggal 16 Juni 2023.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Romi Yudianto

NIP 197706261997031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Telepon (021) 5253004 (8 saluran), Faksmili (021) 5253157 Laman www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.2.KP.06.02-257 24 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Perubahan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Potensi dalam rangka

Pemetaan Jabatan Bagi Pegawai Kementerian Hukum dan HAM

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah di Tempat

1. Rujukan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
- c. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
- e. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
- h. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 43/KEP.KASN/C/XI/2022, Tanggal 29 November 2022, Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.2.KP.06.02-233, Tanggal 12 Mei 2023, Hal Rencana Kegiatan Penilaian Kompetensi dan Potensi dalam rangka Pemetaan Jabatan.
- 2. Berdasarkan rujukan dimaksud dan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden guna membangun Indonesia dari timur, bersama ini disampaikan penyesuaian jadwal dan jumlah peserta sebagaimana lampiran I.

- 3. Sehubungan dengan perubahan jadwal tersebut, beberapa tahapan yang perlu dilakukan yaitu:
 - a. Menyiapkan ruang ujian, meja, kursi dan kebutuhan sarana prasarana lainnya menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kantor Wilayah;
 - b. Mengunduh data peserta penilaian kompetensi dan potensi melalui tautan tiny.cc/datacactkumham2023 selanjutnya menyesuaikan jadwal ujian CACT dengan mempertimbangkan:
 - 1) jadwal piket bagi pegawai Pemasyarakatan dan Imigrasi yang bertugas pada penjagaan, tempat pemeriksaan imigrasi atau unit layanan paspor;
 - 2) pegawai yang tidak mengikuti ujian karena tugas belajar dengan pemberhentian jabatan, CLTN, cuti besar, hukuman disiplin, atau sakit; dan
 - 3) bagi pegawai disabilitas yang mengikuti ujian dengan ketentuan dapat mengoperasionalkan laptop dan dapat membaca;
 - terhadap pegawai yang tidak dapat mengikuti ujian, agar dilakukan pergantian dengan pegawai yang belum masuk namanya dalam usulan.
 - c. Menyampaikan jadwal yang telah disusun kepada Biro Kepegawaian untuk dilakukan verifikasi dan uji aplikasi CACT BKN melalui tautan tiny.cc/formcactkumham paling lambat 1 minggu sebelum jadwal pelaksanaan.
 - d. Melakukan pemanggilan peserta setelah dilakukan verifikasi dan uji aplikasi CACT BKN oleh Biro Kepegawaian serta menyampaikan tata tertib sebagaimana lampiran II.
- 4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak personal Saudari Fellin (081574398333) atau Saudara Bagas (081284948424).
- 5. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian,



Tembusan:

- 1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
- 3. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 6. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;
- 7. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lampiran Surat I Sekretaris Jenderal Nomor : SEK.KP.06.02-257

Tanggal: 24 Mei 2023

JADWAL DAN TITIK LOKASI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN POTENSI

NO.	KLOTER	WILAYAH	PESERTA	WAKTU	JUMLAH HARI	KONDISI TEMPAT	KETERANGAN
1		DKI Jakarta	3865	21 - 31 Mei 2023	11 Hari	a. Tempat: Kantor Wilayah;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Persiapan tanggal 21 Mei 2023b. Pelaksanaan UKOM 22-31 Mei 2023 (10 hari)c. Kepulangan: 31 Mei 2023
2	1	Jawa Barat	4006	21 Mei - 2 Juni 2023	13 Hari	a. Tempat: Kantor Wilayah;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 190 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 21 Mei 2023b. Pelaksanaan UKOM: 22 Mei - 1 Juni 2021 (11 hari)c. Kepulangan: 2 Juni 2023
3		D.I. Yogyakarta	1208	21 - 25 Mei 2023	5 Hari	 a. Tempat: Grand Diamond Hotel Yogyakarta; b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi; c. Kapasitas: 200 orang/ sesi 	a. Persiapan dan keberangkatan: 21 Mei 2023b. Pelaksanaan UKOM: 22-24 Mei 2023 (3 hari)c. Kepulangan: 25 Mei 2023
		Panua	920	4-9 Juni 2023	6 Hari	a. Tempat: Kantor Wilayah Papua b. Kapasitas: 120 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 4 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 5-8 Juni 2023 (4 hari)c. Kepulangan: 9 Juni 2023
4		Papua (Jumlah peserta 1260 orang)	175	4-9 Juni 2023	6 Hari	a. Tempat: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Biak/ sewa gedung b. Kapasitas: 22 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 4 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 5-8 Juni 2023 (4 hari)c. Kepulangan: 9 Juni 2023
			165	4-9 Juni 2023	6 Hari	a. Tempat: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke b. Kapasitas: 21 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 4 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 5-8 Juni 2023 (4 hari)c. Kepulangan: 9 Juni 2023
5	2	Papua Barat (Jumlah peserta 689 orang)	444	4-8 Juni 2023	5 Hari	a. Tempat: Kantor Wilayah PapuaBaratb. Kapasitas: 111 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 4-5 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 6-7 Juni 2023 (2 hari)c. Kepulangan: 8 Juni 2023
5			245	4-8 Juni 2023	5 Hari	a. Tempat: Kantor Imigrasi Kelas IITPI Sorong/ sewa gedungb. Kapasitas: 63 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 4-5 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 6-7 Juni 2023 (2 hari)c. Kepulangan: 8 Juni 2023
6		Maluku Utara (Jumlah peserta 850 orang)	789	4-8 Juni 2023	5 Hari	a. Tempat: Kantor Wilayah MalukuUtara/ sewa gedungb. Kapasitas: 132 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 4 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 5-7 Juni 2023 (3 hari)c. Kepulangan: 8 Juni 2023
O			61	4-8 Juni 2023	5 Hari	a. Tempat: LembagaPemasyarakatan Kelas IIB Sananab. Kapasitas: 31 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 4-6 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 6-7 Juni 2023 (1-2 hari)c. Kepulangan: 8 Juni 2023

NO.	KLOTER	WILAYAH	PESERTA	WAKTU	JUMLAH HARI	KONDISI TEMPAT	KETERANGAN
7		Maluku	1042	13-17 Juni 2023	5 Hari	a. Tempat: Kantor Wilayah;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 13 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 14-16 Juni 2023 (3 hari)c. Kepulangan: 17 Juni 2023
8		Gorontalo	553	14-17 Juni 2023	4 Hari	a. Tempat: Kantor Wilayah;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 14 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 15-16 Juni 2023 (2 hari)c. Kepulangan: 17 Juni 2023
9	3	Sulawesi Tenggara	974	13-17 Juni 2023	5 hari	a. Tempat: Kanwil/ sewa tenda;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 13 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 14-16 Juni 2023 (3 hari)c. Kepulangan: 17 Juni 2023
10		Sulawesi Utara	1156	13-17 Juni 2023	5 hari	 a. Tempat: Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara; b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi; c. Kapasitas: 200 orang/ sesi 	a. Keberangkatan dan persiapan: 13 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 14-16 Juni 2023 (3 hari)c. Kepulangan: 17 Juni 2023
11		Sulawesi Tengah	1017	18-22 Juni 2023	5 hari	a. Tempat: Kantor Wilayah;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 18 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 19-21 Juni 2023 (3 hari)c. Kepulangan: 22 Juni 2023
12	4	Sulawesi Barat	631	18-21 Juni 2023	4 Hari	a. Tempat: Kanwil/ sewa tenda;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 18 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 19-20 Juni 2023 (2 hari)c. Kepulangan: 21 Juni 2023
13	4	Sulawesi Selatan	2402	18-25 Juni 2023	8 hari	a. Tempat: Kanwil/ sewa tenda;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 18 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 19-24 Juni 2023 (6 hari)c. Kepulangan: 25 Juni 2023
14		Nusa Tenggara Timur	1602	18-23 Juni 2023	6 hari	a. Tempat: Kanwil/ sewa tenda;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 18 Juni 2023b. Pelaksanaan UKOM: 19-22 Juni 2023 (4 hari)c. Kepulangan: 23 Juni 2023
15		Nusa Tenggara Barat	1088	2-6 Juli 2023	5 Hari	a. Tempat: Kantor Wilayah;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 2 Juli 2023b. Pelaksanaan UKOM: 3-5 Juli 2023 (3 hari)c. Kepulangan: 6 Juli 2023
16	5	Kalimantan Timur	1599	2-7 Juli 2023	6 Hari	 a. Tempat: ✓ Kantor Wilayah Kaltim; ✓ BKN Kaltara/ sewa gedung b. Lokasi CACT: 2 titik lokasi; c. Kapasitas Total: 200 orang/ sesi 	a. Keberangkatan dan persiapan: 2 Juli 2023b. Pelaksanaan UKOM: 3-6 Juli 2023 (4 hari)c. Kepulangan: 7 Juli 2023
17		Kalimantan Selatan	1494	2-7 Juli 2023	6 Hari	a. Tempat: Kanwil/ sewa tenda;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 2 Juli 2023b. Pelaksanaan UKOM: 3-6 Juli 2023 (4 hari)c. Kepulangan: 7 Juli 2023
18		Kalimantan Tengah	1146	2-6 Juli 2023	5 hari	a. Tempat: Kantor Wilayah;b. Lokasi CACT: 1 titik lokasi;c. Kapasitas: 200 orang/ sesi	a. Keberangkatan dan persiapan: 2 Juli 2023b. Pelaksanaan UKOM: 3-5 Juli 2023 (3 hari)c. Kepulangan: 6 Juli 2023

Lampiran II Surat Sekretaris Jenderal Nomor : SEK.2.KP.06.02-257

Tanggal: 24 Mei 2023

PANDUAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI DALAM RANGKA PEMETAAN JABATAN METODE COMPUTER ASSISSTED COMPETENCY TEST (CACT) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2023

A. Tujuan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Potensi

- Penyempurnaan sistem merit berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 43/KEP.KASN/C/XI/2022, Tanggal 29 November 2022, Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Pemetaan Jabatan;
- 3. Profiling kompetensi di SIMPEG Kumham;
- 4. Penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai yang diambil dari gap kompetensi;
- 5. Pengembangan karir melalui manajemen talenta.

B. Materi Penilaian Kompetensi dan Potensi

No.	Jenis	Materi	Dasar
1	KOMPETENSI MANAJERIAL	Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan Pengambilan Keputusan	PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017
2	KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL	Perekat Bangsa	tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN
3	POTENSI/ EMERGING SKILLS	 a. Kemampuan Intelektual b. Kemampuan Berfikir Kritis dan Strategis c. Kemampuan Menyelesaikan Masalah d. Motivasi dan Komitmen e. Kesadaran Diri f. Kecerdasan Emosional g. Kemampuan Belajar Cepat dan Mengembangkan Diri h. Kemampuan Interpersonal 	PermenpanRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN
4	LITERASI DIGITAL	Digital Skills, Digital Culture, Digital Ethic, Digital Safety	

C. Tata Tertib Peserta

- 1. Peserta hadir registrasi 60 (enam puluh) menit sebelum waktu tes.
- 2. Waktu pelaksanaan tes sebagai berikut:

Hari Senin - Kamis:

Sesi Pagi : Pukul 08.00 s.d. 12.30 waktu setempat Sesi Siang : Pukul 13.00 s.d. 17.30 waktu setempat

Hari Jumat :

Sesi Pagi : Pukul 07.30 s.d. 12.00 waktu setempat Sesi Siang : Pukul 14.00 s.d. 18.30 waktu setempat

 Peserta wajib mengunduh KARTU PESERTA pada tautan tiny.cc/kartucactkanwil atau goo.by/kartucactkanwil2023 dan wajib mencetak serta membawanya pada saat ujian. Jadwal ujian yang berlaku adalah jadwal yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah, harap mengabaikan jadwal ujian yang tertera pada kartu ujian.



- 4. Peserta yang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah pada jadwal yang telah ditentukan, dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah untuk dijadwalkan ulang dengan ketentuan:
 - a. Selama tanggal pelaksanaan uji kompetensi berlangsung pada kantor wilayah tersebut;
 - b. Terdapat kuota kosong selama tanggal pelaksaan uji kompetensi
- 5. Peserta yang telah mendapatkan jadwal namun tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selama tanggal pelaksaan uji kompetensi, wajib mengisi tautan tiny.cc/ukombkn2023
- 6. Peserta menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersepatu. Tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana *jeans*, dan sandal.
- 7. Peserta tetap dan mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan/aturan terbaru dari pemerintah.
- 8. Peserta menunjukkan Kartu Identitas dan Kartu Peserta yang telah dicetak/*print* kepada Petugas pada saat registrasi. Peserta harus sesuai dengan Kartu Identitas dan Kartu Peserta.
- 9. Dilarang membawa kendaraan dan barang bawaan apapun kecuali kartu peserta, identitas, alat tulis, kacamata (bagi yang berkacamata), dan obat-obatan pribadi (bagi yang memerlukannya).
- 10. Peserta wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama tes berlangsung.
- 11. Peserta wajib menjaga kerahasian seluruh materi tes.
- 12. Peserta wajib mengerjakan seluruh materi tes dengan lengkap. Ketidaklengkapan dalam mengerjakan dapat mempengaruhi hasil tes.
- 13. Pada saat pengerjaan tes berlangsung, Peserta diperkenankan ke toilet atau ke luar ruangan tes setelahmendapatkan izin dari Petugas/ Pengawas.
- 14. Peserta yang telah selesai mengerjakan tes diperkenankan meninggalkan ruangan tes dengan melaporkepada pengawas di ruangan ujian.
- 15. Pada saat keluar Peserta membawa kertas coret-coretan dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan.
- 16. Peserta di dalam ruangan tes dilarang:
 - a. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi tes;
 - b. Bertanya/berbicara dengan sesama Peserta selama tes berlangsung;
 - c. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada Peserta lain tanpa seizin Petugas selama tesberlangsung;
 - d. Melakukan perekaman dan/atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi tes;
 - e. Keluar dan masuk ruangan tes tanpa izin Petugas.
- 17. Dokumen dan barang yang harus dibawa terdiri dari :
 - a. Perlengkapan pribadi seperti alat tulis (ballpoint, pensil), kacamata, alat untuk beribadah, obat-obatan pribadi, dsb.
 - b. Kartu Identitas dapat berupa KTP/SIM/Kartu Pegawai/kartu identitas lainnya.
 - c. Kartu Peserta yang telah dicetak/print.

D. Sanksi


- Peserta yang terlambat hadir lebih dari 30 menit dari jadwal, tidak diperkenankan masuk/mengikuti tes dan akan dijadwalkan ulang sesuai dengan ketentuan dan hasil koordinasi dengan Kantor Wilayah.Peserta yang tidak membawa Kartu Identitas dan Kartu Peserta tidak diperkenankan mengikuti tes.
- 2. Peserta yang melanggar ketentuan tata tertib sebagaimana dimaksud akan diberikan teguran lisan oleh Petugas dan selanjutnya akan dimasukkan dalam berita acara pelaksanaan kegiatan dan disampaikan ke pejabat yang berwenang di instansinya.


E. Alur Peserta

- 1. Peserta menggunakan masker dan masuk ke ruang ujian melalui Gerbang Utama;
- 2. Peserta memasukkan barang-barang ke loker, kecuali kartu identitas, kartu peserta, alat tulis dan kacamata;
- 3. Peserta menuju meja registrasi untuk mengisi *scan barcode* Kartu Peserta yang telah dicetak/*print* dan daftar kehadiran;
- 4. Peserta menuju meja kudapan dan masuk ruang tunggu;
- 5. Peserta mendengarkan arahan Petugas dan menuju ruang tes sesuai dengan instruksi;
- 6. Peserta masuk ruang tes dan duduk di tempat yang diarahkan Petugas;
- 7. Peserta mengerjakan tes sampai selesai;
- 8. Peserta dapat meninggalkan ruangan tes dengan melaporkan pada Petugas di ruangan.

F. Lain-lain

- 1. Kontak personal penyelenggaraan CACT BKN pada masing-masing Kantor Wilayah dapat menghubungi kepegawaian Kantor Wilayah;
- 2. Video tutorial panduan CACT dapat dilihat pada tautan youtu.be/tCezETDgJcg atau tiny.cc/videocactbkn
- 3. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertibtambahan yang langsung disahkan.





Contoh gambar standar lay out / denah ujian CACT pada Kantor Wilayah